



E-ISSN: [2655-0865](https://issn.org/2655-0865)

DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i6>

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Dinamika Hukum Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia: Analisis Terhadap Perubahan Peraturan – Peraturan Terkait Pemilu Presiden Tahun 2024

Dirga Indra Pratama Putra<sup>1</sup>, Sadino<sup>2</sup>, Anis Rifai<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Al-Azhar, Indonesia, [dirgaindrapratamaputra91@gmail.com](mailto:dirgaindrapratamaputra91@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Al-Azhar, Indonesia, [sadinob@gmail.com](mailto:sadinob@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Al-Azhar, Indonesia, [anizrifai@gmail.com](mailto:anizrifai@gmail.com)

Corresponding Author: [dirgaindrapratamaputra91@gmail.com](mailto:dirgaindrapratamaputra91@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *This research investigates the legal dynamics concerning the eligibility requirements for presidential and vice-presidential candidacy in Indonesia following a series of controversial decisions by the Constitutional Court, particularly in the context of the 2024 presidential election. The research method employed is a qualitative literature approach, focusing on the interpretation of Constitutional Court rulings and conceptualizations of justice and political ethics. Critical literature analysis yields a deep conceptual framework, depicting the complex interaction between legal decisions and their implications for political stability and public trust. The findings highlight a significant shift in electoral regulations, questioning the consistency and legitimacy of the Constitutional Court as the guardian of the constitution. This study provides valuable insights into understanding the legal dynamics and the development of democracy in Indonesia.*

**Keyword:** *Legal Dynamics, Constitutional Court, 2024 Presidential Election*

**Abstrak:** Penelitian ini menginvestigasi dinamika hukum terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia setelah serangkaian putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial, khususnya dalam konteks pemilu presiden tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif literatur, dengan fokus pada interpretasi keputusan Mahkamah Konstitusi dan konseptualisasi tentang keadilan dan etika politik. Analisis literatur yang kritis menghasilkan kerangka konseptual yang mendalam, menggambarkan interaksi kompleks antara keputusan hukum dan implikasinya terhadap stabilitas politik dan kepercayaan publik. Hasil penelitian menyoroti pergeseran signifikan dalam regulasi pemilihan umum, mempertanyakan konsistensi dan legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. Studi ini memberikan wawasan yang berharga bagi pemahaman dinamika hukum dan perkembangan demokrasi di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Dinamika Hukum, Mahkamah Konstitusi, Pemilu Presiden 2024*

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu panduan fundamental yang paling penting dalam evolusi supremasi konstitusi Indonesia. Konstitusi berfungsi sebagai pijakan hukum tertinggi yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang, yakni Eksekutif (yang menjalankan undang-undang), Legislatif (yang membuat undang-undang), dan Yudikatif atau Kekuasaan Kehakiman (yang mengadili pelanggaran undang-undang) (Arif Sugitanata, 2023).

Negara yang menjadikan hukum sebagai otoritas tertinggi dalam sistem ketatanegaraannya mewajibkan lembaga Kekuasaan Kehakiman untuk memainkan peran sentral dalam menegakkan supremasi hukum. Hal ini merupakan prasyarat penting bagi terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan manfaat hukum, serta untuk mewujudkan cita-cita negara sebagaimana tercantum dalam Konstitusi, yang menegaskan prinsip bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum (equality before the law). (Lutfi Kurniawan et al., 2023)

Menurut ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Kekuasaan Kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi. Kedua lembaga ini memiliki kewenangan utama dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan amanat Konstitusi. (Hadji et al., 2024)

Munculnya kontroversi terkait keputusan Mahkamah Konstitusi tentang ketentuan batas usia untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, yang diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), telah menimbulkan perdebatan yang luas. Kontroversi ini timbul karena batas usia dianggap sebagai salah satu kriteria yang mengatur kualifikasi pemimpin dalam arena politik. Beberapa pihak berpendapat bahwa ketentuan batas usia yang ditetapkan mungkin tidak selalu mencerminkan kualitas yang diharapkan dari seorang pemimpin. Sebaliknya, argumen lain menunjukkan bahwa batas usia dapat dianggap sebagai faktor penting yang memastikan bahwa pemimpin memiliki pengalaman dan kematangan yang diperlukan. (Adji et al., 2024)

Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi Kekuasaan Kehakiman, sesuai dengan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili dalam tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan berdasarkan undang-undang, dan memiliki kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Selain itu, Pasal 24C ayat (1) juga menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga yang kewenangannya diatur oleh Undang-Undang Dasar, mengadili pembubaran partai politik, serta menyelesaikan perselisihan mengenai hasil pemilihan umum. (Usman & Setiadi, 2023)

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dapat dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan konstitusional sebagai penafsir Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji kesesuaian Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar, dan penafsiran tersebut harus dihormati. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, yang berarti merupakan tahap akhir dalam penyelesaian suatu perkara tanpa ada upaya hukum lebih lanjut. Selain itu, putusan tersebut berlaku secara erga omnes, artinya memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pihak yang berperkara, hakim, masyarakat umum, lembaga-lembaga, presiden, dan lain-lain. (Auliadi et al., 2024)

Dengan adanya lembaga Mahkamah Konstitusi yang terbentuk setelah amandemen ketiga, serta peranannya sebagai penjaga konstitusi, timbul kekhawatiran terhadap potensi perbedaan interpretasi terhadap hasil uji peraturan perundang-undangan antara kedua lembaga kekuasaan kehakiman ini. Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar, sementara Mahkamah Agung menggunakan undang-undang sebagai landasan uji terhadap peraturan perundang-undangan di bawahnya. Oleh karena itu, ketika Mahkamah Agung menguji suatu peraturan perundang-undangan, harus mematuhi interpretasi yang telah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar. (Edo Maranata Tambunan et al., 2024)

Pada tahun 2024, Indonesia mengadakan proses pemilihan umum dengan tujuan untuk memilih pemimpin negara. Namun, proses tersebut disertai sejumlah kontroversi yang memicu debat di masyarakat. Kontroversi ini muncul akibat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan dalam batasan usia calon presiden dan wakil presiden, yang diumumkan pada tanggal 16 Oktober 2023. Putusan MK ini mendapat kritik dan sorotan tajam karena mempertahankan batas usia minimum 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, dengan beberapa pengecualian. Menurut putusan tersebut, calon yang berusia di bawah 40 tahun dapat mencalonkan diri jika memiliki pengalaman kepemimpinan yang relevan, seperti pengalaman sebagai presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, walikota, atau wakil walikota. Keputusan ini menimbulkan berbagai tanggapan dan analisis mendalam dari berbagai sektor masyarakat, dengan banyak pihak merasa bahwa keputusan tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat luas. Sebagian berpendapat bahwa batasan usia minimum 40 tahun masih terlalu tinggi, sementara lainnya merasa bahwa pengecualian yang diberikan oleh MK belum cukup untuk mencerminkan keberagaman dan dinamika kompleks masyarakat Indonesia. (Lutfi Kurniawan et al., 2023)

Dalam konteks keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengenai batas usia calon presiden, penting untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap keseimbangan kekuasaan dan partisipasi politik. Keputusan yang tidak tepat atau tidak adil dapat berpotensi menimbulkan konsekuensi serius terhadap demokrasi dan stabilitas politik suatu negara. Kontroversi terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden mencapai puncaknya dengan diputuskannya permohonan yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru, seorang mahasiswa Universitas Surakarta, dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusannya, MK memberikan persetujuan sebagian terhadap permohonan yang menguji validitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

## **METODE**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif literatur untuk menyelidiki dinamika hukum dalam keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon presiden. Langkah awal penelitian mencakup identifikasi literatur untuk mengumpulkan sumber-sumber yang relevan tentang keadilan, etika politik, dan batas usia calon presiden. Literatur yang dipilih dianalisis secara kritis, dengan fokus pada interpretasi keputusan Mahkamah Konstitusi dan pemahaman konseptual yang mendasarinya. Hasil analisis literatur disintesis untuk membentuk kerangka konseptual yang mendalam, yang menggambarkan interaksi kompleks antara keadilan dan etika politik dalam konteks keputusan Mahkamah Konstitusi. Validitas penelitian diperkuat melalui penggunaan sumber-sumber literatur yang kredibel dan proses triangulasi data, sementara kepatuhan terhadap etika penelitian dijaga melalui pengutipan yang akurat dan jelas. Diharapkan bahwa pendekatan kualitatif literatur ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika keputusan Mahkamah Konstitusi serta implikasinya terhadap keadilan dan etika politik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perubahan Peraturan – Peraturan Terkait Pemilu Presiden Tahun 2024

Pada bulan Oktober, terjadi dinamika politik yang menarik perhatian, khususnya dalam konteks registrasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Fokus utamanya adalah pada pengujian batas usia minimal untuk calon presiden dan calon wakil presiden di Mahkamah Konstitusi. Terdapat lima keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan batasan usia calon presiden dan wakil presiden, yaitu keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 29/PUU-XXI/2023, nomor 51/PUU-XXI/2023, nomor 55/PUU-XXI/2023, nomor 90/PUU-XXI/2023, dan nomor 91/PUU-XXI/2023. Dalam tiga keputusan tersebut, yakni nomor 29, 51, dan 55, permohonan dari pemohon ditolak sepenuhnya terkait dengan perubahan Pasal 169 Undang-Undang Pemilu mengenai batasan usia minimal presiden dan wakil presiden. Sementara itu, keputusan nomor 91 menyatakan bahwa permohonan tidak dapat dikabulkan, sedangkan keputusan nomor 90 menerima sebagian permohonan dari pemohon. (Khairunnisa et al., 2024)

Proses ini dimulai dengan pengajuan permohonan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), beberapa warga negara Indonesia seperti Anthony Winza Probowo, Danik Eka Rahmanningtyas, Dedek Prayudi, dan Mikhail Gorbachev, serta Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda). Selain itu, beberapa kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun turut mengajukan permohonan, seperti Erman Safar (Walikota Bukittinggi periode 2021-2024), Pandu Kesuma Dewangsa (Wakil Bupati Lampung Selatan periode 2021-2026), Emil Elestianto Dardak (Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024), Ahmad Muhdlor (Bupati Sidoarjo periode 2021-2026), dan Muhammad Albarraa (Wakil Bupati Mojokerto periode 2021-2026). (Aziz, 2024)

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023 menyimpulkan bahwa pengujian substantif terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu, yang mengatur batasan usia minimal calon presiden dan wakil presiden, ditolak secara keseluruhan. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pasal tersebut dianggap tidak sesuai dengan UUD dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sampai ditafsirkan memiliki batasan usia minimal 35 tahun. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa penetapan batasan usia minimal untuk calon presiden dan wakil presiden merupakan kebijakan hukum terbuka. (Usman & Setiadi, 2023)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Garuda juga menolak permohonan pemohon secara keseluruhan dengan alasan bahwa usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden tidak melanggar konstitusi. Namun, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan dan menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sampai diatur dengan usia paling rendah 40 tahun atau pengalaman sebagai penyelenggara negara yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. (Adji et al., 2024)

Mahkamah Konstitusi juga menetapkan bahwa batasan usia untuk menjadi presiden, gubernur, bupati/walikota disusun secara bertingkat, dengan usia minimal 40 tahun untuk calon presiden/wakil presiden, 30 tahun untuk calon gubernur/wakil gubernur, dan 25 tahun untuk calon bupati/wakil bupati serta calon walikota/wakil walikota. Ini mencerminkan desain politik hukum yang bertujuan untuk mengakomodir karier kepemimpinan yang dimulai dari tingkat lokal hingga nasional. (Fadilah et al., 2024)

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap kontroversial dengan nomor register 90/PUU-XXI/2023. Dalam keputusan tersebut, MK memutuskan bahwa kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun dapat mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden, dengan syarat mereka telah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Putusan ini berasal dari Judicial Review terhadap UU No. 7/2017 tentang pemilihan umum yang berkaitan dengan batasan usia calon presiden dan wakil presiden, yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru, seorang mahasiswa dari Universitas Sebelas Maret (UNS).

Permohonan ini membahas mengenai usulan untuk menurunkan batas usia minimum pencalonan presiden dan wakil presiden dari 40 tahun (Waworuntu, 2022) menjadi 35 tahun, mengingat bahwa saat ini banyak calon yang berusia 35 tahun. Usulan ini didasarkan pada asumsi bahwa pemimpin muda tersebut telah memiliki pengalaman yang cukup untuk memenuhi syarat sebagai calon presiden dan wakil presiden. Norma ini dianggap bertentangan dengan moralitas dan rasionalitas, mengingat potensi untuk menimbulkan diskriminasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. (Naufal Syaraful Wafa' et al., 2024)

Calon yang berusia di bawah 40 tahun tetap dapat diusulkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden dengan syarat memiliki pengalaman atau sedang menjabat sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilihan langsung, seperti anggota DPR, DPD, DPRD, gubernur, bupati, atau walikota. Namun, pejabat yang diangkat, seperti pejabat sementara atau yang sejenisnya, tidak termasuk dalam ketentuan ini. Pejabat yang diangkat hanya dapat dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden setelah mencapai usia 40 tahun. Dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada putusan Nomor 90, prinsip yang digunakan adalah pemaknaan kebijakan hukum terbuka, kesamaan karakteristik jabatan publik, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi. (Khairunnisa et al., 2024)

a. Pemaknaan Kebijakan Hukum Terbuka

Kebijakan hukum terbuka berakhir ketika suatu pasal, norma, atau undang-undang diuji konstusionalitasnya di hadapan Mahkamah Konstitusi. Setelah diuji, kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang dianggap selesai. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berhak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus isu konstusionalitas norma dalam undang-undang dengan putusan konstusional, inkonstitusional, atau konstusional/inkonstitusional bersyarat. Prinsip kebijakan hukum terbuka diakui keberadaannya tetapi tidak bersifat mutlak, sebab Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan konstitusi, Pancasila, prinsip keadilan, dan HAM, bukan menyerahkan keberlakuan norma kembali kepada pembentuk undang-undang dengan alasan kebijakan hukum terbuka (MK, 2023). Selain itu, Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsinya untuk menyelesaikan perselisihan, memberikan kepastian hukum yang adil, dan menawarkan solusi konstusional serta menuntaskan perbedaan tafsir dengan memberikan tafsir akhir berdasarkan konstitusi.

b. Kesamaan Karakteristik Jabatan Publik

Posisi kepala daerah merupakan jenis jabatan yang dipilih melalui pemilu dan memberikan keleluasaan penilaian kapabilitas seseorang di tangan pemilihnya, mirip dengan jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Jabatan tersebut berbeda dengan jabatan penyelenggara negara yang diajukan sebagai syarat alternatif dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, seperti pada putusan nomor 51 dan nomor 55, yang petitumnya meminta pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara." Pada jabatan penyelenggara negara, jabatan dapat diperoleh dengan cara diangkat/ditunjuk atau dipilih melalui pemilu. Dengan demikian, terdapat isu kesamaan karakteristik jabatan-jabatan yang dipilih melalui pemilu, sehingga tidak terdapat *contradictio in terminis* dalam memahami jabatan-jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pemilihan kepala daerah. Selain itu, untuk memenuhi *ex aequo et bono* dan kepastian hukum yang adil, pemaknaan yang tepat dalam norma tersebut adalah berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

c. Ketidakadilan yang Tidak Dapat Ditoleransi

Pembatasan usia minimal capres/cawapres 40 tahun menurut Mahkamah Konstitusi merupakan wujud perlakuan yang tidak proporsional sehingga bermuara pada ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi, karena merugikan atau menghilangkan

kesempatan pada figur generasi muda yang terbukti pernah terpilih dalam pemilu untuk berkontestasi sebagai capres/cawapres yang juga merupakan rumpun jabatan elected officials. Pembatasan usia yang hanya diletakkan pada usia tertentu tanpa syarat alternatif yang setara merupakan wujud ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi dalam kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya mengubah persyaratan calon presiden, tetapi juga menimbulkan pertanyaan lebih luas mengenai sistem politik dan proses demokrasi di Indonesia. Diskusi mengenai batas usia ini membuka peluang untuk evaluasi mendalam terhadap regulasi pemilihan umum dan tata kelola politik secara keseluruhan. Penting dicatat bahwa keputusan MK ini tidak terlepas dari konteks politik dan sosial yang dinamis di Indonesia. Sebagai bagian dari dinamika ini, keputusan tersebut memiliki implikasi jangka panjang terhadap perkembangan politik di Tanah Air, dan mungkin menjadi landasan untuk reformasi lebih lanjut dalam sistem politik. (Silalahi, 2023)

Masalah yang muncul dari putusan nomor 90/PUU/XXI/2023 adalah bahwa keputusan tersebut diambil dengan melanggar aturan main hakim MK. Hakim MK terikat pada berbagai peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan kewenangannya, seperti Undang-Undang nomor 48/2009 dan Undang-Undang nomor 24/2003, termasuk juga kode etik dan kode perilaku hakim MK. Keterlibatan Gibran Rakabuming Raka yang maju sebagai calon wakil presiden menunjukkan adanya indikasi kuat campur tangan kekuasaan politik yang signifikan di balik layar. Perumusan norma baru ini menunjukkan seolah-olah MK berperan sebagai positif legislator. Prinsip dasar dari putusan MK untuk membuat norma baru adalah untuk mengubah bagian tertentu dari isi undang-undang yang diuji, sehingga norma undang-undang tersebut berubah dari sebelumnya. (Khairunnisa et al., 2024)

Putusan MK nomor 90/PUU/XXI/2023 dapat dikategorikan sebagai putusan inkonstitusional bersyarat. Putusan ini langsung memiliki kekuatan hukum setelah diucapkan, sehingga warga negara yang berusia di bawah 40 tahun dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden asalkan mereka pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, Putusan Nomor 90/PUU XXI/2023 adalah putusan final yang menutup kesempatan open legal policy terkait batasan usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Hal ini berarti, di masa mendatang, legislator tidak lagi memiliki peran untuk mengubah atau menguji peraturan sesuai dengan perkembangan zaman dalam hal usia minimal calon presiden dan wakil presiden, sehingga peran legislatif dalam hal ini tidak berfungsi lagi. Kredibilitas MK setelah putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dinilai menurun dari segi teknik pengambilan keputusan hakim, yang berdampak pada kepercayaan publik terhadap MK sebagai lembaga independen negara. (Adji et al., 2024)

## **Dinamika Hukum Perubahan Peraturan – Peraturan Terkait Pemilu Presiden Tahun 2024**

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 telah menjadi topik perdebatan sengit mengenai peran dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan norma baru terkait pemilihan umum. Keputusan ini menetapkan bahwa seorang calon presiden atau wakil presiden harus memenuhi persyaratan usia minimal 40 tahun atau memiliki pengalaman menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Akibatnya, muncul pandangan bahwa Mahkamah Konstitusi telah melampaui batas dengan terlibat dalam fungsi legislasi yang seharusnya menjadi wewenang lembaga legislatif. Dalam desain konstitusional, Mahkamah Konstitusi seharusnya berfungsi sebagai legislator negatif, yang berarti memiliki wewenang untuk menerima atau menolak permohonan pengujian undang-undang terhadap konstitusi. Namun, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menciptakan undang-undang atau norma baru. Peran utama Mahkamah Konstitusi adalah

memastikan bahwa undang-undang yang ada sudah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan hak-hak warga negara. (Dalimunthe, 2024)

Selain itu, perlu diperhatikan dinamika internal di dalam Mahkamah Konstitusi saat menyusun putusan. Terdapat variasi pendapat di antara para hakim Mahkamah Konstitusi dalam hal ini, dengan beberapa hakim menyetujui putusan tersebut, beberapa yang memberikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), dan bahkan ada yang menolak permohonan ini. Dinamika ini mencerminkan keragaman pandangan di dalam Mahkamah Konstitusi dan menunjukkan bahwa pengambilan keputusan tidak selalu konsisten. Kontroversi mengenai putusan ini menyoroti pentingnya mempertahankan kredibilitas dan batasan peran lembaga-lembaga pemerintah (Nasution et al., 2024). Keputusan Mahkamah Konstitusi yang melampaui kewenangannya dapat memicu ketidakpastian hukum dan ketidakseimbangan kekuasaan di negara. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara institusi-institusi negara dan menjalankan peran sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan konstitusi.

Kritik terhadap Mahkamah Konstitusi terkait inkonsistensi dalam membuat putusan pengujian syarat pencalonan presiden dan wakil presiden merupakan hal yang penting untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Dalam perkara yang melibatkan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, terdapat beberapa gelombang pengujian dengan nomor perkara 29–51–55/PUU–XXI/2023, 51/PUU–XXI/2023, 55/PUU–XXI/2023, 90/PUU–XXI/2023, 91/PUU–XXI/2023, dan 92/PUU–XXI/2023. Pada gelombang pertama, MK menolak permohonan secara keseluruhan, pada gelombang kedua, MK mengabulkan permohonan pemohon sebagian, dan pada gelombang ketiga, MK menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima (Arif Sugitanata, 2023).

Beberapa gelombang pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini kemudian disederhanakan menjadi dua gelombang, yaitu gelombang pertama yang menolak permohonan secara keseluruhan, dan gelombang kedua yang mengabulkan permohonan pemohon sebagian (Fadilah et al., 2024).

Ketidakselarasan dalam pertimbangan hukum dan keputusan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan tersebut telah menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi MK dalam menguji undang-undang yang sama. Secara logika, ketika menguji undang-undang yang sama, pertimbangan hukum yang dihasilkan seharusnya tidak terlalu berbeda atau bahkan seharusnya mendekati kesamaan antara kedua putusan tersebut. Dalam hal ini, terlihat adanya inkonsistensi yang mencolok di antara amar putusan yang berubah hanya dalam jangka waktu yang sangat singkat, yaitu hanya dalam beberapa jam (Auliadi et al., 2024).

Perubahan pendirian hakim konstitusi dalam rentang waktu yang sangat pendek ini menciptakan ketidakpastian hukum dan kebingungan di kalangan masyarakat, pemangku kepentingan, dan praktisi hukum. Hal ini juga mempertanyakan keandalan dan kualitas pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi dalam perkara yang sangat penting, terutama yang berkaitan dengan pemilihan umum dan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden (Usman & Setiadi, 2023).

Kritik ini menggarisbawahi pentingnya konsistensi dan integritas dalam pengambilan keputusan oleh MK. Dalam menjalankan peran sebagai penjaga konstitusi, MK harus memastikan bahwa putusannya mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum yang konsisten dan dapat diandalkan, terutama dalam perkara yang memiliki dampak besar bagi proses demokratis dan peraturan pemilihan umum di negara (Dalimunthe, 2024).

Kritik terhadap Mahkamah Konstitusi dalam putusan mengenai batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden, terutama dalam argumen yang menilai bahwa MK telah melebihi kewenangan pembuat undang-undang, menunjukkan kompleksitas peran MK sebagai lembaga peradilan konstitusi (Nasution et al., 2024).

Dalam putusannya, MK berulang kali menyatakan bahwa batas usia pencalonan adalah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), yang seharusnya menjadi wewenang lembaga legislatif sebagai pembentuk undang-undang untuk mengubah ketentuan yang ada. Dalam hal

ini, lembaga legislatif berperan sebagai penafsir asli dari pertimbangan yang mendasari penentuan batas usia dalam undang-undang tersebut. Namun, dalam putusan terbaru, MK tampaknya menciptakan norma baru atau menginterpretasikan undang-undang lebih luas daripada yang mungkin diharapkan oleh pembuat undang-undang. Putusan ini tampaknya menggambarkan upaya MK untuk memenuhi preferensi atau pandangan tertentu, seolah-olah melampaui peran normatifnya sebagai legislator negatif.

Hal ini telah memicu perdebatan mengenai sejauh mana MK dapat terlibat dalam pembuatan undang-undang atau menciptakan norma baru dalam proses pengujian undang-undang. Argumen-argumen seperti ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dan menjalankan peran MK sesuai dengan kewenangannya berdasarkan konstitusi. Meskipun debat ini mencerminkan keraguan mengenai sejauh mana MK dapat berperan sebagai legislator positif, peran normatif MK dalam menjaga konstitusi dan hak-hak konstitusional tetap menjadi landasan penting dalam sistem hukum Indonesia.

## KESIMPULAN

Dinamika hukum terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia, khususnya setelah serangkaian putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kontroversial, menyoroti kompleksitas dalam interpretasi konstitusi dan peran lembaga peradilan. Putusan terbaru, seperti Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang memungkinkan calon di bawah usia 40 tahun dengan syarat pengalaman kepemimpinan, menggambarkan pergeseran signifikan dalam regulasi pemilihan umum. Kontroversi ini tidak hanya menggugat konsistensi dan legitimasi MK sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga mempertanyakan batas kewenangan antara lembaga peradilan dan legislatif dalam pembentukan norma baru. Di tengah dinamika politik yang intens, keputusan MK ini menandai peran pentingnya dalam mempengaruhi perkembangan demokrasi dan sistem hukum di Indonesia, dengan potensi implikasi jangka panjang terhadap stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum.

## REFERENSI

- Adji, A. B., Mau, H. A., & Candra, M. (2024). Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(1), 16–25. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i1.2116>
- Arif Sugitanata. (2023). Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2), 23–42. <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v4i2.79>
- Auliadi, M. I. A., Pradana, O. F. R., Intansari, L., & Arifin, S. (2024). KONSEKUENSI PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM MK TERHADAP BERLAKUNYA PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 4(90), 1–16.
- Aziz, A. (2024). Analisis Inkonstitusionalitas Perubahan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Media Akademik*, 2(3), 1–11.
- Dalimunthe, R. (2024). Dinamika Pemilu Serentak 2024. *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 119–130. <https://jurnal.iaih.ac.id/index.php/JURIH/article/view/599/235>
- Edo Maranata Tambunan, Rya Elita Br Sembiring, Frederick Gozali, & Dwi Mei Roito Sianturi. (2024). Analisa Eksistensi Etika Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan peradilan Berintegritas Dan Akuntabel (Putusan MK No. 90/PUU-I/2023). *Iblam Law Review*, 4(2), 50–61.
- Fadilah, A., Faisal, M. E., Mega, R., Natadikara, J., Maharani, S. J., & Faisal, M. E. (2024). Peranan KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Tahun 2024 Dikaji Menurut Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023

- Tentang Pemilihan Umum. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(2), 306–319.
- Hadji, K., Ista Maulana, D., Fardan Valenko, M., Adi Kusuma, N., & Andika Ramajagandhi, S. (2024). Pengaruh Presiden Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terkait Usia Minimal Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 2(3), 17–23. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i3>
- Khairunnisa, Y., Nabil, M., Musyaffa, D., Anisa, A., Astuti, I., Setiawan, A., & Rahmawati, N. (2024). Perubahan Koalisi Perubahan Untuk Persatuan Dalam Memilih Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilpres Tahun 2024. *Journal of Political and Government Issues (POLIGOVIS)*, 2(1), 1–12.
- Lutfi Kurniawan, Y., Farrel Piyantoni, C., Angga Permana, R., & Ketut Candra Kasih, N. (2023). Analisa Yuridis Dissenting Opinion Putusan Nomor 90/PUU XXI/2023Terkait Argumen Open Legal Policy Dan Etika Hakim MK. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(6), 192–197. <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi>
- Nasution, R. M., Ikhsan, E., & Ginting, B. (2024). DAMPAK SOSIOLOGIS ATAS DINAMIKA PILPRES 2024. *HUKUM DINAMIKA EKSELENSIA*, 06(2), 13–22.
- Naufal Syaraful Wafa', Ilhamsyah gema fitrah, & M. Noer Falaq Al Amin. (2024). Analisis Pengambilan Keputusan Rasionalitas Pada Kebijakan Presiden Dibawah Umur 40 Tahun Yang diTetapkan Oleh Mahkamah Konstitusi (MK). *ARIMA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 122–127. <https://doi.org/10.62017/arima.v1i4.1045>
- Silalahi, W. (2023). Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Saat Tahapan Pemilu Berlangsung. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 5(01), 13–23. <https://doi.org/10.55108/jbk.v5i01.291>
- Usman, & Setiadi, W. (2023). POLITIK HUKUM BATAS USIA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 4(1), 88–100.